BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 100.3.2/204 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang harus disusun secara tertib, transparan, dan akuntabel;

b. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu membentuk tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 79);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 95);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 134);
9. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 81 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 76);
10. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2025 Nomor 65), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas memberikan arahan dan kebijakan, menyiapkan bahan, melakukan kajian, dan melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait guna kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Nomor Kode Rekening 5.02.02.2.03.0005. 5.1.02.02.001.00004.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 4 Juni 2026

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

SUKIRMAN

Tembusan; disampaikan kepada, Yth.:
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
2. Asisten Administrasi Umum Sekda;
3. Inspektur Kabupaten Pekalongan;
4. Kepala BPKD Kabupaten Pekalongan;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 100.3.2/209
Tanggal : 9 Juni 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGARAH PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Pekalongan	Pembina
2	Wakil Bupati Pekalongan	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Wakil Ketua I
5	Asisten Administrasi Umum Sekda	Wakil Ketua II
6	Kepala Bagian Hukum Sekda	Sekretaris I
7	Kabid Akuntansi dan Pembukuan BPKD	Sekretaris II
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Anggota
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Anggota
10	Inspektur Kabupaten Pekalongan	Anggota
11	Kepala Bapperida	Anggota
12	Kepala Dinas Perkim dan LH	Anggota
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
14	Kepala Bagian Organisasi Setda	Anggota
15	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	Anggota
16	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda	Anggota
17	Sekretaris BPKD	Anggota
18	Kabid Anggaran dan Perbendaharaan BPKD	Anggota
19	Kabid Pelayanan dan Penagihan BPKD	Anggota
20	Kabid Perencanaan dan Penetapan BPKD	Anggota
21	Kabid Aset BPKD	Anggota
22	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan Bagian Hukum (Nugroho Adi Santoso, SH NIP. 19830325 201502 1 001)	Anggota

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

SUKIRMAN

Lampiran II Keputusan Bupati Pekalongan
Nomor : 100.3.2/209
Tanggal : 9 Juni 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kasubbid Pembukuan dan Verifikasi BPKD	Ketua
2	Kasubbid Akuntansi dan Pelaporan BPKD	Sekretaris
3	Penelaah Teknis Kebijakan (Abdu Shomad, SE NIP. 19700301 200801 1 007)	Anggota
4	Penelaah Teknis Kebijakan (Muh. Ainun Rofik, S.Kom., M.T. NIP. 19940918 201902 1 006)	Anggota
5	Penelaah Teknis Kebijakan (Sigit Dwi Kusdyanto, S.H., S.Ak NIP. 19841012 200701 1 003)	Anggota
6	Penelaah Teknis Kebijakan (Novi Indra Setiawan, S.Kom. NIP. 19990904 202203 1 005)	Anggota

Plt. BUPATI PEKALONGAN,

SUKIRMAN